



**P U T U S A N**  
**Nomor 347/Pid.B/2019/PN Srg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : IBP.
2. Tempat lahir : Serang.
3. Umur/tanggal lahir : 19 tahun/1 Agustus 2000.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Kampung Kedung Cinde, RT. 02, RW. 02, Kelurahan Kasemen, Kecamatan Kasemen, Kota Serang.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : SMA.

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri dan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 346/Pid.Sus/2019/PN Srg tanggal 24 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 346/Pid.Sus/2019/PN Srg tanggal 24 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IBP bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana dalam dakwaan subsider penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa IBP berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap di dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah golok dengan panjang  $\pm$  35 (tiga puluh lima) cm;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 347/Pid.B/2019/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi H. Tsabit, S.Pd.I. bin alm. H. Abdul Hadi;

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Primer:

Bahwa ia Terdakwa IBP, pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2019, sekira pukul 01.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Kampung Kedung Cinde, RT. 001, RW. 002, Kelurahan Kasemen, Kecamatan Kasemen, Kota Serang, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya, pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2019, sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi SBD, kemudian Terdakwa memanggil Saksi Hairul Umar alias Basir bin Sdari depan rumah, dengan mengatakan "sir... buka lawang burine (sir... buka pintu belakang)" kemudian Saksi Hairul Umar menjawab "iye.. (iya)", setelah itu Terdakwa mengambil sarung dari rumah Terdakwa, kemudian adik Terdakwa yang bernama Hendra ikut bersama Terdakwa,
- Bahwa setelah itu Terdakwa ke pintu belakang rumah Saksi Suro, lalu Saksi Hairul Umar membuka pintu belakang sambil mengatakan "arep ape? (mau apa?)" dan terdakwa menjawab "arep nginep (mau nginap)" kemudian Saksi Hairul Umar menjawab "ore muat geh wong papat malah (tidak muat untuk orang empat)". Setelah itu, Terdakwa menjawab "yowes ore pape kite turu ning keramik (ya sudah tidak apa-apa saya tidur di keramik)";
- Bahwa kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Sdan adik Terdakwa, yaitu Hendra, yang terakhir masuk ke dalam rumah dan langsung menutup pintu belakang rumah Saksi Suro. Setelah itu, Terdakwa bersama Hendra masuk ke dalam ruang tamu, di mana saat itu Saksi Ssedang tiduran

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 347/Pid.B/2019/PN Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil menonton televisi dan Saksi Sahril Abror bin Ssedang tiduran sambil memainkan ponsel, sedangkan Saksi Hairul Umar, sedang duduk sambil menonton televisi. Setelah itu Terdakwa duduk, sedangkan Hendra tiduran sambil menonton televisi;

- Bahwa pada sekira pukul 23.30 WIB, Saksi Hairul Umar langsung tidur di samping Terdakwa, lalu Terdakwa pun ikut tiduran dan sekira pukul 00.30 WIB, Terdakwa melihat Saksi Smematikan televisi dan langsung tidur sedangkan Terdakwa berbaring sambil melamun. Karena merasa kesal tidak bisa tidur, Terdakwa keluar dari rumah Saksi Smelalui pintu belakang dan pergi ke tambak. Sesampainya di tambak milik Saksi H. Tsabit, Terdakwa kembali lagi menuju rumah Saksi Suro;
- Bahwa saat hendak masuk lewat pintu belakang rumah Saksi Suro, ternyata pintu belakang rumah Saksi Ssudah ditutup, kemudian Terdakwa pergi ke pintu depan dan mendengar suara televisi yang sedang menyala. Kemudian Terdakwa mengetuk pintu depan rumah Saksi Ssebanyak 3 (tiga) kali, sambil mengatakan "ril..ril..ril..", namun Saksi Syang menjawab "turu sharil le (tidur sharil nya)". Terdakwa berkata kembali "tolong sih wa buka aken lawange (tolong sih wa bukakan pintunya)". Namun Saksi Stidak menjawab. Terdakwa mengetuk pintu kembali, sambil berkata "tolong sih wa", namun Saksi Stetapi tidak menjawab kemudian Terdakwa mengetuk pintu kembali sambil mengatakan "tolong sih wa buka aken" (tolong sih wa bukain), setelah itu Saksi Smembukakan pintu depan rumahnya, lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Sdan menutup pintunya;
- Bahwa selanjutnya, Saksi Slangsung tiduran sambil menonton televisi, kemudian Terdakwa duduk dan menonton televisi, dengan perasaan kesal terhadap Saksi Suro. Setelah itu, Terdakwa keluar rumah lagi lewat pintu belakang rumah Saksi Suntuk pergi ke belakang rumah nenek Terdakwa dan menemukan sebuah golok yang bergagang plastik warna abu-abu di atas tumpukan bata dan kayu kemudian Terdakwa mengambil golok tersebut dan membawa masuk ke dalam rumah Saksi Slewat pintu belakang;
- Bahwa sesampainya di ruang tamu, Terdakwa langsung tiduran sambil merangkul golok tersebut. Tidak lama kemudian, setelah Saksi Sterlelap, Terdakwa langsung membacok Saksi Hairul Umar sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan golok yang dipegangnya, kemudian membacok lagi Anak Saksi Sahril sebanyak 1 (satu) kali dan yang terakhir dibacok adalah Saksi Ssebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu, Terdakwa ditangkis oleh Saksi

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 347/Pid.B/2019/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hairul Umar dan golok tersebut jatuh, kemudian Terdakwa langsung melarikan diri lewat pintu belakang ke arah sungai;

- Bahwa setelah itu, Terdakwa kembali ke arah depan rumah Saksi Sdan melihat banyak warga yang berdatangan serta membawa Saksi Hairul Umar, Saksi Sahril Abror, dan Saksi Ske rumah sakit untuk berobat. Pada saat rumah Saksi Sdalam keadaan sepi, Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Slewat pintu depan dan mengambil golok yang berada di dekat pintu depan rumah Saksi Suro, serta membawanya dengan cara diselipkan di pinggang lalu berjalan ke arah kamar mandi, lalu membuangnya ke sumur rumah Saksi Ssetelah itu Terdakwa pergi ke belakang rumah Saksi Suro;
- Bahwa sebagaimana *Visum et Repertum* Nomor 089/VER/RS/III/2019 tanggal 27 Maret 2019, yang dibuat oleh dr. Ika Agitra Ningrum, sebagai dokter spesialis forensik pada instalasi kedokteran forensik dan medikolegal RSUD dr. Drajat Prawiranegara, Kabupaten Serang, dengan hasil pemeriksaan luka atas nama SBD sebagai berikut:
  - Pada kepala samping kanan, sembilan sentimeter dari garis pertengahan depan tepat pada batas tumbuh rambut depan terdapat luka terbuka tepi rata dasar tulang berukuran dua belas sentimeter kali tiga sentimeter;
  - Kesimpulan:  
Pada penderita laki-laki yang menurut keterangan lahir pada tanggal satu bulan April tahun seribu sembilan ratus enam puluh dua ditemukan luka terbuka tepi rata pada kepala samping kanan akibat kekerasan tajam.
- Bahwa sebagaimana *Visum et Repertum* Nomor: 090/VER/RS/III/2019 tanggal 27 Maret 2019, yang dibuat oleh dr. Ika Agitra Ningrum, sebagai dokter spesialis forensik pada instalasi kedokteran forensik dan medikolegal RSUD dr. Drajat Prawiranegara, Kabupaten Serang, dengan hasil pemeriksaan luka atas nama Hairul Umar alias Basir bin S sebagai berikut:
  - Pada kepala sisi kiri, lima sentimeter dari garis pertengahan depan nol koma lima sentimeter dari batas tumbuh rambut depan terdapat luka terbuka tepi rata dasar otot berukuran Sembilan sentimeter kali dua sentimeter;
  - Pada kepala sisi kiri dua sentimeter dari garis pertengahan depan tepat pada batas tumbuh rambut depan terdapat luka terbuka tepi rata dasar otot berukuran dua koma lima sentimeter kali nol koma empat sentimeter;
  - Pada kepala sisi kanan lima sentimeter dari garis pertengahan depan nol koma lima sentimeter dari batas tumbuh rambut depan terdapat luka

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 347/Pid.B/2019/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka tepi rata dasar otot berukuran delapan sentimeter kali satu koma lima sentimeter;

- **Kesimpulan:**

Pada penderita laki-laki yang menurut keterangan lahir pada tanggal satu bulan Februari tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh lima ditemukan luka terbuka tepi rata pada kepala sisi kanan dan kiri akibat kekerasan tajam.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

**Subsider:**

Bahwa ia IBP, pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2019, sekira jam 01.00 WIB, atau setidaknya, pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Kampung Kedung Cinde, RT. 001, RW. 002, Kelurahan Kasemen, Kecamatan Kasemen, Kota Serang, atau setidaknya, di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan penganiayaan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya, pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2019, sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi SBD, kemudian Terdakwa memanggil Saksi Hairul Umar alias Basir bin Sdari depan rumah, dengan mengatakan "*sir... buka lawang burine* (sir... buka pintu belakang)" kemudian Saksi Hairul Umar menjawab "*ije.. (iya)*", setelah itu Terdakwa mengambil sarung dari rumah Terdakwa, kemudian adik Terdakwa yang bernama Hendra ikut bersama Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Terdakwa ke pintu belakang rumah Saksi Suro, lalu Saksi Hairul Umar membuka pintu belakang sambil mengatakan "*arep ape?* (mau apa?)" dan terdakwa menjawab "*arep nginep* (mau nginap)" kemudian Saksi Hairul Umar menjawab "*ore muat geh wong papat malah* (tidak muat untuk orang empat)" setelah itu Terdakwa menjawab "*yowes ore pape kite turu ning keramik* (ya sudah tidak apa-apa saya tidur di keramik)";
- Bahwa kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Sdan adik Terdakwa, yaitu Hendra, yang terakhir masuk ke dalam rumah dan langsung menutup pintu belakang rumah Saksi Suro. Setelah itu, Terdakwa bersama Hendra masuk ke dalam ruang tamu, di mana saat itu Saksi Ssedang tiduran sambil menonton televisi dan Saksi Sahril Abror bin Ssedang tiduran sambil memainkan ponsel, sedangkan Saksi Hairul Umar, sedang duduk sambil

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 347/Pid.B/2019/PN Srg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menonton televisi, setelah itu Terdakwa duduk, sedangkan Hendra tiduran sambil menonton televisi;

- Bahwa pada sekira pukul 23.30 WIB, Saksi Hairul Umar langsung tidur di samping Terdakwa, lalu Terdakwa pun ikut tiduran dan sekira pukul 00.30 WIB, Terdakwa melihat Saksi Smematikan televisi dan langsung tidur sedangkan Terdakwa berbaring sambil melamun. Karena merasa kesal tidak bisa tidur, Terdakwa keluar dari rumah Saksi Smelalui pintu belakang dan pergi ke tambak. Sesampainya di tambak milik Saksi H. Tsabit, Terdakwa kembali lagi menuju rumah Saksi Suro;
- Bahwa saat hendak masuk lewat pintu belakang rumah Saksi Suro, ternyata pintu belakang rumah Saksi Ssudah ditutup, kemudian Terdakwa pergi ke pintu depan dan mendengar suara televisi yang sedang menyala. Kemudian Terdakwa mengetuk pintu depan rumah Saksi Ssebanyak 3 (tiga) kali, sambil mengatakan "ril..ril..ril..", namun Saksi Syang menjawab "turu Sharil le (tidur Sharil nya)". Terdakwa berkata kembali "tolong sih wa buka aken lawange (tolong sih wa bukakan pintunya)". Namun Saksi Stidak menjawab. Terdakwa mengetuk pintu kembali, sambil berkata "tolong sih wa", namun Saksi Stetapi tidak menjawab kemudian Terdakwa mengetuk pintu kembali sambil mengatakan "tolong sih wa buka aken" (tolong sih wa bukain), setelah itu Saksi Smembukakan pintu depan rumahnya, lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Sdan menutup pintunya;
- Bahwa selanjutnya, Saksi Slangsung tiduran sambil menonton televisi, kemudian Terdakwa duduk dan menonton televisi, dengan perasaan kesal terhadap Saksi Suro. Setelah itu, Terdakwa keluar rumah lagi lewat pintu belakang rumah Saksi Suntuk pergi ke belakang rumah nenek Terdakwa dan menemukan sebuah golok yang bergagang plastik warna abu-abu di atas tumpukan bata dan kayu. Terdakwa kemudian mengambil golok tersebut dan membawa masuk ke dalam rumah Saksi Slewat pintu belakang;
- Bahwa sesampainya di ruang tamu Terdakwa langsung tiduran sambil merangkul golok tersebut. Tidak lama kemudian, setelah Saksi Sterlelap, Terdakwa langsung membacok Saksi Hairul Umar sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan golok yang dipegangnya, kemudian membacok lagi Saksi Sahril sebanyak 1 (satu) kali dan yang terakhir dibacok adalah Saksi Ssebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu, Terdakwa ditangkis oleh Saksi Hairul Umar dan golok tersebut jatuh, kemudian Terdakwa langsung melarikan diri lewat pintu belakang ke arah sungai;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 347/Pid.B/2019/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu, Terdakwa kembali ke arah depan rumah Saksi Sdan melihat banyak warga yang berdatangan serta membawa Saksi Hairul Umar, Saksi Sahril, dan Saksi Ske rumah sakit untuk berobat. Pada saat rumah Saksi Sdalam keadaan sepi, Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Slewat pintu depan dan mengambil golok yang berada di dekat pintu depan rumah Saksi Suro, serta membawanya dengan cara diselipkan di pinggang lalu berjalan ke arah kamar mandi, lalu membuangnya ke sumur rumah Saksi Ssetelah itu Terdakwa pergi ke belakang rumah Saksi Suro;
- Bahwa sebagaimana *Visum et Repertum* Nomor 089/VER/RS/III/2019 tanggal 27 Maret 2019, yang dibuat oleh dr. Ika Agitra Ningrum, sebagai dokter spesialis forensik pada instalasi kedokteran forensik dan medikolegal RSUD dr. Drajat Prawiranegara, Kabupaten Serang, dengan hasil pemeriksaan luka atas nama SBD sebagai berikut:
  - Pada kepala samping kanan, sembilan sentimeter dari garis pertengahan depan tepat pada batas tumbuh rambut depan terdapat luka terbuka tepi rata dasar tulang berukuran dua belas sentimeter kali tiga sentimeter;
  - Kesimpulan:  
Pada penderita laki-laki yang menurut keterangan lahir pada tanggal satu bulan April tahun seribu sembilan ratus enam puluh dua ditemukan luka terbuka tepi rata pada kepala samping kanan akibat kekerasan tajam.
- Bahwa sebagaimana *Visum et Repertum* Nomor: 090/VER/RS/III/2019 tanggal 27 Maret 2019, yang dibuat oleh dr. Ika Agitra Ningrum, sebagai dokter spesialis forensik pada instalasi kedokteran forensik dan medikolegal RSUD dr. Drajat Prawiranegara, Kabupaten Serang, dengan hasil pemeriksaan luka atas nama Hairul Umar alias Basir bin Ssebagai berikut:
  - Pada kepala sisi kiri, lima sentimeter dari garis pertengahan depan nol koma lima sentimeter dari batas tumbuh rambut depan terdapat luka terbuka tepi rata dasar otot berukuran Sembilan sentimeter kali dua sentimeter;
  - Pada kepala sisi kiri dua sentimeter dari garis pertengahan depan tepat pada batas tumbuh rambut depan terdapat luka terbuka tepi rata dasar otot berukuran dua koma lima sentimeter kali nol koma empat sentimeter;
  - Pada kepala sisi kanan lima sentimeter dari garis pertengahan depan nol koma lima sentimeter dari batas tumbuh rambut depan terdapat luka terbuka tepi rata dasar otot berukuran delapan sentimeter kali satu koma lima sentimeter;
  - Kesimpulan:

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 347/Pid.B/2019/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pada penderita laki-laki yang menurut keterangan lahir pada tanggal satu bulan Februari tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh lima ditemukan luka terbuka tepi rata pada kepala sisi kanan dan kiri akibat kekerasan tajam.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SBD, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
  - Bahwa saksi pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan keterangan yang telah diberikan oleh saksi tersebut adalah benar;
  - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan pembacokan yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa pembacokan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2019, sekitar pukul 01.00 WIB, bertempat di Kampung Kedung Cinde, RT.01, RW.02, Kelurahan Kasemen, Kecamatan Kasemen, Kota Serang;
  - Bahwa pada awalnya, hari Rabu, tanggal 20 Maret 2019, sekitar pukul 23.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah saksi, dan memanggil Saksi Hairul Umar alias Basir bin Sdari depan rumah dengan mengatakan "sir...buke lawange (sir, bukakan pintunya)". Saksi Hairul Umar menjawab "iye (iye)". Setelah itu, Terdakwa kembali ke rumahnya untuk mengambil sarung dan adik Terdakwa, yakni Hendra, juga ikut pergi ke rumah saksi untuk menginap;
  - Bahwa setelah itu, Terdakwa pergi ke pintu belakang rumah saksi, dan dibukakan oleh Saksi Hairul Umar sembari bertanya "arep ape? (mau apa?)", Terdakwa menjawab ingin menginap. Saksi Hairul Umar kemudian memberitahu bahwa rumah saksi tidak muat untuk digunakan menginap 4 (empat orang). Terdakwa kemudian mengatakan bahwa dirinya tidak masalah jika harus tidur di lantai;
  - Bahwa setelah itu, Terdakwa dan Hendra masuk ke rumah Saksi Suro, dengan langsung menutup pintu belakang. Terdakwa bersama Hendra kemudian ke ruang tamu. Pada saat itu, Saksi Ssedang tidur-tiduran sembari menonton televisi, sedangkan saksi sedang tidur-tiduran sembari memainkan ponsel dan Saksi Hairul Umar sedang duduk sembari menonton televisi.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian pada pukul 23.30 WIB, Saksi Hairul Umar tidur di samping Terdakwa, dan Terdakwa pun ikut tidur;

- Bahwa pada pukul 00.30 WIB, Saksi Smematikan televisi dan langsung tidur, sedangkan Terdakwa berbaring dan kemudian keluar rumah melalui pintu belakang. Setelah itu, Terdakwa masuk lagi ke rumah, keluar rumah lagi, masuk rumah lagi dan langsung tidur;
- Bahwa tidak lama kemudian, sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa membacok kepala Saksi Hairul Umar sebanyak 3 (tiga) kali, saksi sebanyak 1 (satu) kali di bagian kepala dan Saksi Sahril sebanyak 1 (satu) kali di bagian kepala dengan menggunakan golok;
- Bahwa ketika Terdakwa hendak membacok kembali Saksi Hairul Umar, Saksi Hairul Umar berhasil menangkis sehingga golok tersebut jatuh;
- Bahwa Terdakwa kemudian kabur melalui pintu belakang. Tidak lama kemudian tetangga berdatangan dan membawa para korban ke RSUD dr. Drajat Prawiranegara, Serang;
- Bahwa golok yang digunakan untuk membacok tersebut ditemukan di dalam sumur rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah memiliki masalah dengan Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut, saksi mengalami luka di bagian kepala. Luka tersebut mengakibatkan saksi tidak dapat beraktivitas selama kurang lebih 2 (dua) bulan. Namun, pada saat ini saksi sudah dapat beraktivitas kembali seperti biasa, meski terkadang masih merasakan pusing;
- Bahwa saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa tersebut. Namun, saksi menginginkan agar proses hukum tetap berjalan;
- Bahwa Majelis Hakim telah memperlihatkan kepada saksi mengenai barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan. Atas hal tersebut, saksi telah membenarkannya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

2. Saksi Hairul Umar alias Basir bin Suro, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan keterangan yang telah diberikan oleh saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan pembacokan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 347/Pid.B/2019/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembacokan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2019, sekitar pukul 01.00 WIB, bertempat di Kampung Kedung Cinde, RT.01, RW.02, Kelurahan Kasemen, Kecamatan Kasemen, Kota Serang;
- Bahwa pada awalnya, hari Rabu, tanggal 20 Maret 2019, sekitar pukul 23.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah saksi, dan memanggil Saksi Hairul Umar alias Basir bin Sdari depan rumah dengan mengatakan "sir...buke lawange (sir, bukakan pintnya)". Saksi Hairul Umar menjawab "iye (iye)". Setelah itu, Terdakwa kembali ke rumahnya untuk mengambil sarung dan adik Terdakwa, yakni Hendra, juga ikut pergi ke rumah saksi untuk menginap;
- Bahwa setelah itu, Terdakwa pergi ke pintu belakang rumah saksi, dan dibukakan oleh Saksi Hairul Umar sembari bertanya "arep ape? (mau apa?)", Terdakwa menjawab ingin menginap. Saksi Hairul Umar kemudian memberitahu bahwa rumah saksi tidak muat untuk digunakan menginap 4 (empat orang). Terdakwa kemudian mengatakan bahwa dirinya tidak masalah jika harus tidur di lantai;
- Bahwa setelah itu, Terdakwa dan Hendra masuk ke rumah Saksi Suro, dengan langsung menutup pintu belakang. Terdakwa bersama Hendra kemudian ke ruang tamu. Pada saat itu, Saksi Ssedang tidur-tiduran sembari menonton televisi, sedangkan saksi sedang tidur-tiduran sembari memainkan ponsel dan Saksi Hairul Umar sedang duduk sembari menonton televisi. Kemudian pada pukul 23.30 WIB, Saksi Hairul Umar tidur di samping Terdakwa, dan Terdakwa pun ikut tidur;
- Bahwa pada pukul 00.30 WIB, Saksi Smematikan televisi dan langsung tidur, sedangkan Terdakwa berbaring dan kemudian keluar rumah melalui pintu belakang. Setelah itu, Terdakwa masuk lagi ke rumah, keluar rumah lagi, masuk rumah lagi dan langsung tidur;
- Bahwa tidak lama kemudian, sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa membacok kepala Saksi Hairul Umar sebanyak 3 (tiga) kali, saksi sebanyak 1 (satu) kali di bagian kepala dan Saksi Ssebanyak 1 (satu) kali di bagian kepala dengan menggunakan golok;
- Bahwa ketika Terdakwa hendak membacok kembali Saksi Hairul Umar, Saksi Hairul Umar berhasil menangkis sehingga golok tersebut jatuh;
- Bahwa Terdakwa kemudian kabur melalui pintu belakang. Tidak lama kemudian tetangga berdatangan dan membawa para korban ke RSUD dr. Drajat Prawiranegara, Serang;
- Bahwa golok yang digunakan untuk membacok tersebut ditemukan di dalam sumur rumah saksi;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 347/Pid.B/2019/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah memiliki masalah dengan Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut, saksi mengalami luka di bagian kepala. Luka tersebut mengakibatkan saksi tidak dapat beraktivitas selama kurang lebih 1 (satu) bulan. Namun, pada saat ini saksi sudah dapat beraktivitas kembali seperti biasa;
- Bahwa saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa tersebut. Namun, saksi menginginkan agar proses hukum tetap berjalan;
- Bahwa Majelis Hakim telah memperlihatkan kepada saksi mengenai barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan. Atas hal tersebut, saksi telah membenarkannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

3. Saksi Sahril Abror bin Suro, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan keterangan yang telah diberikan oleh saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan pembacokan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pembacokan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2019, sekitar pukul 01.00 WIB, bertempat di Kampung Kedung Cinde, RT.01, RW.02, Kelurahan Kasemen, Kecamatan Kasemen, Kota Serang;
- Bahwa pada awalnya, hari Rabu, tanggal 20 Maret 2019, sekitar pukul 23.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi SBD, dan memanggil Saksi Hairul Umar alias Basir bin Sdari depan rumah dengan mengatakan "sir...buke lawange (sir, bukakan pintunya)". Saksi Hairul Umar menjawab "iye (iye)". Setelah itu, Terdakwa kembali ke rumahnya untuk mengambil sarung dan adik Terdakwa, yakni Hendra, juga ikut pergi ke rumah Saksi Suntuk menginap;
- Bahwa setelah itu, Terdakwa pergi ke pintu belakang rumah Saksi Suro, dan dibukakan oleh Saksi Hairul Umar sembari bertanya "arep ape? (mau apa?)", Terdakwa menjawab ingin menginap. Saksi Hairul Umar kemudian memberitahu bahwa rumah Saksi Stidak muat untuk digunakan menginap 4 (empat orang). Terdakwa kemudian mengatakan bahwa dirinya tidak masalah jika harus tidur di lantai;
- Bahwa setelah itu, Terdakwa dan Hendra masuk ke rumah Saksi Suro, dengan langsung menutup pintu belakang. Terdakwa bersama Hendra

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 347/Pid.B/2019/PN Srg



kemudian ke ruang tamu. Pada saat itu, Saksi Ssedang tidur-tiduran sembari menonton televisi, sedangkan saksi sedang tidur-tiduran sembari memainkan ponsel dan Saksi Hairul Umar sedang duduk sembari menonton televisi. Kemudian pada pukul 23.30 WIB, Saksi Hairul Umar tidur di samping Terdakwa, dan Terdakwa pun ikut tidur;

- Bahwa pada pukul 00.30 WIB, Saksi Smematikan televisi dan langsung tidur, sedangkan Terdakwa berbaring dan kemudian keluar rumah melalui pintu belakang. Setelah itu, Terdakwa masuk lagi ke rumah, keluar rumah lagi, masuk rumah lagi ke dalam rumah dan langsung tidur;
- Bahwa tidak lama kemudian, sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa membacok kepala Saksi Hairul Umar sebanyak 3 (tiga) kali, saksi sebanyak 1 (satu) kali di bagian kepala dan Saksi Ssebanyak 1 (satu) kali di bagian kepala dengan menggunakan golok;
- Bahwa ketika Terdakwa hendak membacok kembali Saksi Hairul Umar, Saksi Hairul Umar berhasil menangkis sehingga golok tersebut jatuh;
- Bahwa Terdakwa kemudian kabur melalui pintu belakang. Tidak lama kemudian tetangga berdatangan dan membawa para korban ke RSUD dr. Drajat Prawiranegara, Serang;
- Bahwa saksi tidak pernah memiliki masalah dengan Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami luka bagian kepala. Luka tersebut menyebabkan saksi tidak dapat beraktivitas selama kurang lebih 1 (satu) bulan. Namun, pada saat ini saksi sudah bisa beraktivitas kembali seperti biasanya;
- Bahwa saksi menerangkan telah memaafkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada dirinya, namun tetap menginginkan proses hukum agar tetap berlanjut;
- Bahwa Majelis Hakim telah memperlihatkan kepada saksi mengenai barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan. Atas hal tersebut, saksi telah membenarkannya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

4. Saksi H. Tsabit, S.Pd.I. bin alm. H. Abdul Hadi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan keterangan yang telah diberikan oleh saksi tersebut adalah benar;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan pembacokan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pembacokan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2019, sekitar pukul 01.00 WIB, bertempat di Kampung Kedung Cinde, RT.01, RW.02, Kelurahan Kasemen, Kecamatan Kasemen, Kota Serang;
- Bahwa awalnya, pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2019, sekitar pukul 01.20 WIB, saksi dihubungi oleh salah satu warga, bahwa terjadi keributan. Setelah itu, saksi menghubungi ketua RT. Selanjutnya saksi menuju tempat keributan tersebut. Sesampainya di tempat kejadian, tepatnya di rumah Saksi Suro, saksi diberitahu bahwa saksi, Saksi Sahril Abror, Saksi Hairul Umar telah dibacok oleh Terdakwa. Namun, para korban tersebut telah dibawa ke rumah sakit. Setelah itu, kemudian datang anggota kepolisian dari Polsek Kasemen;
- Bahwa golok tersebut adalah miliknya. Golok tersebut berukuran  $\pm 30$  (tiga puluh) bergagang plastik warna abu-abu cm. Dua hari sebelum kejadian, golok tersebut telah diasah agar tajam serta kemudian diletakkan di kebun tambak miliknya;
- Bahwa Terdakwa dalam menggunakan golok miliknya tersebut tidak izin terlebih dahulu kepada dirinya;
- Bahwa Majelis Hakim telah memperlihatkan kepada saksi mengenai barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan. Atas hal tersebut, saksi telah membenarkannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

5. Saksi Nawasi bin Jamyudin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan keterangan yang telah diberikan oleh saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan pembacokan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pembacokan terhadap anak tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2019, sekitar pukul 01.00 WIB, bertempat di Kampung Kedung Cinde, RT.01, RW.02, Kelurahan Kasemen, Kecamatan Kasemen, Kota Serang;
- Bahwa pada awalnya, pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2019, sekitar 01.00 WIB, sehabis pulang kerja, saksi mendengar Saksi Smeminta tolong. Saksi kemudian menghampiri Saksi Syang berada di rumahnya, dan melihat bahwa

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 347/Pid.B/2019/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Saksi Sberlumuran darah di bagian kepala. Saksi juga melihat sebuah golok bergagang plastik warna abu-abu tergeletak di ruang tamu;

- Bahwa setelah itu, saksi menolong Saksi Sahril Abror, Saksi Sdan Saksi Hairul Umar untuk dibawa ke rumah sakit. Saksi Smenerangkan bahwa yang membacok adalah Terdakwa IBP;
- Bahwa pada pagi harinya, sekitar 07.00 WIB, saksi mendengar bahwa golok yang sebelumnya ada di ruang tamu tersebut sudah tidak ada;
- Bahwa golok tersebut kemudian ditemukan oleh anggota kepolisian di sumur rumah Saksi Suro;
- Bahwa Majelis Hakim telah memperlihatkan kepada saksi mengenai barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan. Atas hal tersebut, saksi telah membenarkannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*). Namun, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan semua keterangan Terdakwa di dalam berita acara penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa membacok Saksi Suro, Saksi Hairul Umar dan Saksi Sahril Abror pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2019, sekitar pukul 01.00 WIB, bertempat di Kampung Kedung Cinde, RT.001, RW.002, Kelurahan Kasemen, Kecamatan Kasemen, Kota Serang;
- Bahwa pada awalnya, hari Rabu, tanggal 20 Maret 2019, sekitar pukul 23.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah saksi, dan memanggil Saksi Hairul Umar alias Basir bin Sdari depan rumah dengan mengatakan "*sir...buke lawange* (sir, bukakan pintunya)". Saksi Hairul Umar menjawab "*iye (iye)*". Setelah itu, Terdakwa kembali ke rumahnya untuk mengambil sarung dan adik Terdakwa, yakni Hendra, juga ikut pergi ke rumah saksi untuk menginap;
- Bahwa setelah itu, Terdakwa pergi ke pintu belakang rumah saksi, dan dibukakan oleh Saksi Hairul Umar sembari bertanya "*arep ape? (mau apa?)*", Terdakwa menjawab ingin menginap. Saksi Hairul Umar kemudian memberitahu bahwa rumah saksi tidak muat untuk digunakan menginap 4



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat orang). Terdakwa kemudian mengatakan bahwa dirinya tidak masalah jika harus tidur di lantai;

- Bahwa setelah itu, Terdakwa dan Hendra masuk ke rumah Saksi Suro, dengan langsung menutup pintu belakang. Terdakwa bersama Hendra kemudian ke ruang tamu. Pada saat itu, Saksi Ssedang tidur-tiduran sembari menonton televisi, sedangkan saksi sedang tidur-tiduran sembari memainkan ponsel dan Saksi Hairul Umar sedang duduk sembari menonton televisi. Kemudian pada pukul 23.30 WIB, Saksi Hairul Umar tidur di samping Terdakwa, dan Terdakwa pun ikut tidur;
- Bahwa sekitar pukul 00.30 WIB, hari Kamis, tanggal 21 Maret 2019, Terdakwa melihat Saksi Smematikan televisi dan langsung tidur. Sedangkan Terdakwa melamun. Karena tidak bisa tidur, akhirnya Terdakwa keluar rumah Saksi Smelalui pintu belakang untuk pergi ke tambak;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa datang kembali ke rumah Saksi Suro, untuk masuk melalui pintu belakang, tetapi pintu tersebut terkunci. Kemudian Terdakwa menuju pintu depan dan mendengar suara televisi. Terdakwa kemudian 2 (kali) meminta agar dibukakan pintu oleh Saksi Sagar bisa masuk. Namun, Saksi Stidak membukakan pintu;
- Bahwa Terdakwa kemudian meminta kembali agar dibukan pintu, sehingga akhirnya Saksi Smembukakan pintu dan Terdakwa langsung masuk rumah. Saksi Slangsung mengunci pintu depan dan ia langsung tidur sembari menonton televisi;
- Bahwa Terdakwa duduk dan ikut menonton televisi dengan perasaan kesal terhadap Saksi Suro. Terdakwa kemudian keluar lagi dari rumah dan menuju rumah nenek Terdakwa. Di rumah neneknya tersebut, Terdakwa melihat golok bergagang abu-abu di atas tumpukan bata dan kayu;
- Bahwa Terdakwa masuk kembali ke rumah Saksi Sdan langsung tidur-tiduran sambil merangkul golok yang dibawanya. Tidak lama kemudian Saksi Sjuga ikut tertidur;
- Bahwa setelah Saksi Stidur terlelap, Terdakwa langsung membacok Saksi Suro, Saksi Hairul Umar dan Saksi Sahril Abror, masing-masing sebanyak 3 (tiga) kali di bagian kepala, 1 (satu) kali di bagian kepala dan 1 (satu) kali di bagian kepala. Pada saat ingin membacok kembali Saksi Hairul Umar, Saksi Hairul Umar menangkisnya sehingga golok tersebut jatuh. Setelah itu, Terdakwa lari melalui pintu belakang;
- Bahwa tidak lama kemudian warga berdatangan ke rumah Saksi Suntuk membawa para korban ke rumah sakit. Setelah rumah Saksi Ssepi, Terdakwa

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 347/Pid.B/2019/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang lagi ke rumah Saksi Suntuk mengambil golok dan membuangnya ke dalam sumur;

- Bahwa Terdakwa telah membantu pengobatan Saksi Suro, dan Saksi Hairul Umar, Saksi Sahril Abror sejumlah Rp2.748.000,00 (dua juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan Saksi Suro, Saksi Hairul Umar dan Saksi Sahril Abror melalui keluarga Terdakwa;
- Bahwa Majelis Hakim telah memperlihatkan kepada Terdakwa mengenai barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan. Atas hal tersebut, Terdakwa telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat, yakni:

- Surat *Visum et Repertum* nomor 089/VER/RS/III/2019 tanggal 27 Maret 2019, atas nama Saksi Suro, yang dibuat oleh dr. Ika Agitra Ningrum, sebagai dokter spesialis forensik, pada instalasi kedokteran forensik dan medikolegal dr. Drajat Prawiranegara Kabupaten Serang, dengan hasil pemeriksaan luka:
  - Pada kepala samping kanan, sembilan sentimeter dari garis pertengahan depan tepat pada batas tumbuh rambut depan terdapat luka terbuka tepi rata dasar tulang berukuran dua belas sentimeter kali tiga sentimeter;
  - Kesimpulan:  
Pada penderita laki-laki yang menurut keterangan lahir pada tanggal satu bulan April tahun seribu sembilan ratus enam puluh dua ditemukan luka terbuka tepi rata pada kepala samping kanan akibat kekerasan tajam.
- Surat *Visum et Repertum* nomor 090/VER/RS/III/2019 tanggal 27 Maret 2019, atas nama Saksi Hairul Umar, yang dibuat oleh dr. Ika Agitra Ningrum, sebagai dokter spesialis forensik, pada instalasi kedokteran forensik dan medikolegal dr. Drajat Prawiranegara Kabupaten Serang, dengan hasil pemeriksaan luka:
  - Pada kepala sisi kiri, lima sentimeter dari garis pertengahan depan nol koma lima sentimeter dari batas tumbuh rambut depan terdapat luka terbuka tepi rata dasar otot berukuran Sembilan sentimeter kali dua sentimeter;
  - Pada kepala sisi kiri dua sentimeter dari garis pertengahan depan tepat pada batas tumbuh rambut depan terdapat luka terbuka tepi rata dasar otot berukuran dua koma lima sentimeter kali nol koma empat sentimeter;
  - Pada kepala sisi kanan lima sentimeter dari garis pertengahan depan nol koma lima sentimeter dari batas tumbuh rambut depan terdapat luka

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 347/Pid.B/2019/PN Srg



terbuka tepi rata dasar otot berukuran delapan sentimeter kali satu koma lima sentimeter;

- **Kesimpulan:**

Pada penderita laki-laki yang menurut keterangan lahir pada tanggal satu bulan Februari tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh lima ditemukan luka terbuka tepi rata pada kepala sisi kanan dan kiri akibat kekerasan tajam.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah golok dengan panjang  $\pm$  35 (tiga puluh lima) cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2019, sekitar pukul 01.00 WIB, bertempat di Kampung Kedung Cinde, RT.001, RW.002, Kelurahan Kasemen, Kecamatan Kasemen, Kota Serang, Terdakwa melakukan pembacokan terhadap Saksi Sdan Saksi Hairul Umar;
- Bahwa pada awalnya, hari Rabu, tanggal 20 Maret 2019, pukul 23.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi Sdengan tujuan untuk menginap. Di dalam rumah tersebut, selain Saksi Suro, terdapat juga Saksi Sahril Abror dan Saksi Hairul Umar;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2019, pukul 00.30 WIB, karena kesal tidak bisa tidur, Terdakwa ke luar dari rumah Saksi Smenuju kebun tambak milik Saksi H. Tsabit, S.Pd.I dan mengambil golok yang ada di kebun tambak tersebut;
- Bahwa setelah mengambil golok tersebut, Terdakwa masuk rumah dengan membawa golok dan langsung tidur-tiduran. Sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa membacok Saksi Sdan Saksi Hairul Umar di bagian kepala;
- Bahwa akibat pembacokan tersebut, Saksi Smengalami luka robekan sebesar 7,5 (tujuh koma lima) cm di bagian kepala dan tidak dapat beraktivitas selama kurang lebih 2 (dua) bulan serta Saksi Hairul Umar mengalami luka robekan sebesar 9 (sembilan) cm x 2 (dua) cm, 2,5 (dua koma lima) cm x 0,4 (nol koma empat) dan 8 (delapan) cm x 1,5 (satu koma lima) cm dan tidak dapat beraktivitas selama 2 (dua) minggu;
- Bahwa saat ini, baik Saksi Sdan Saksi Hairul Umar sudah mampu beraktivitas kembali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas,



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur melakukan penganiayaan;
3. Unsur mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Unsur barang siapa;**

Menimbang bahwa frasa “barang siapa” adalah identik dengan “setiap orang”. Yang dimaksud dengan frasa “barang siapa” tersebut adalah merujuk kepada subjek hukum atau orang yang melakukan tindak pidana. Dalam hal ini, orang yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana, sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, adalah IBP;

Menimbang bahwa di dalam persidangan, telah dilakukan pencocokan antara identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dengan diri Terdakwa. Terdakwa di persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut. Saksi-saksi dalam persidangan juga telah membenarkan bahwa IBP, sebagaimana tertulis dalam surat dakwaan, adalah Terdakwa yang saat ini dihadirkan di depan persidangan;

Menimbang oleh karena identitas dalam surat dakwaan tersebut telah sesuai dengan diri Terdakwa, maka dapat disimpulkan tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana yang diperiksa dalam persidangan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum.

## **Ad.2 Unsur melakukan penganiayaan;**

Menimbang, bahwa definisi dari penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, penderitaan, rasa sakit, luka atau merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Suro, Saksi Hairul Umar dan Saksi Sahril Abror, pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2019, pukul 01.00, Terdakwa melakukan pembacokan sebanyak 1 (satu) kali kepada Saksi





Sdan sebanyak 3 (tiga) kali kepada Saksi Hairul Umar di bagian depan kepala. Dalam persidangan, Terdakwa pun mengakui bahwa dirinya yang melakukan pembacokan kepada mereka berdua dengan menggunakan golok;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil *visum et repertum* nomor 089/VER/RS/III/2019 dan nomor 090/VER/RS/III/2019 tanggal 27 Maret 2019, disebutkan bahwa akibat pembacokan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Sdan Saksi Hairul Umar mengalami luka di bagian depan kepala. Selain itu, di dalam *visum et repertum*, juga dijelaskan bahwa luka di bagian depan kepala tersebut adalah karena akibat kekerasan benda tajam. Benda tajam tersebut, tidak lain adalah golok yang dipakai oleh Terdakwa untuk membacok mereka berdua;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut, Terdakwa telah menyebabkan luka kepada Saksi Sdan Saksi Hairul Umar. Dengan demikian, unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi menurut hukum;

### **Ad.3 Unsur mengakibatkan luka berat;**

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang dimaksud dengan luka berat adalah jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya kematian, tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencaharian, kehilangan salah satu pancaindra, mendapat cacat berat, menderita sakit atau lumpuh, terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih, gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Saksi Suro, luka yang diakibatkan oleh pembacokan tersebut mengakibatkan dirinya tidak dapat beraktivitas selama kurang lebih 2 (dua) bulan. Tetapi pada saat ini, Saksi Ssudah mampu beraktivitas kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Saksi Hairul Umar, luka yang diakibatkan oleh pembacokan tersebut mengakibatkan dirinya tidak dapat beraktivitas selama kurang lebih 1 (satu) bulan. Tetapi pada saat ini, Saksi Hairul Umar sudah mampu beraktivitas kembali;

Menimbang, bahwa dengan adanya kemampuan Saksi Sdan Saksi Hairul Umar untuk beraktivitas kembali, dapat disimpulkan bahwa luka yang dialami mereka tidak memenuhi definisi dari luka berat sebagaimana telah diuraikan di atas. Dengan demikian, unsur mengakibatkan luka berat tidak terpenuhi menurut hukum;



Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur barang siapa;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur setiap orang ini telah dipertimbangkan pada dakwaan primer. Oleh karena itu, dengan mengambil alih pertimbangan unsur barang siapa yang telah dijelaskan dalam dakwaan primer Penuntut Umum tersebut, maka menurut Majelis Hakim, unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2 Unsur melakukan penganiayaan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur melakukan penganiayaan ini telah dipertimbangkan pada dakwaan primer. Oleh karena itu, dengan mengambil alih pertimbangan unsur melakukan penganiayaan sebagaimana yang telah dijelaskan dalam dakwaan primer Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Sdan Saksi Hairul Umar. Dengan demikian, unsur kedua ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka berdasarkan Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa golok dengan panjang  $\pm$  35 (tiga puluh lima) cm dan bergagang plastik abu-abu, yang telah disita dari Terdakwa, merupakan milik dari Saksi H. Tsabit, S.Pd.I., maka dikembalikan kepada pemiliknya, yakni Saksi H. Tsabit, S.Pd.I.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan luka-luka pada para korban;

Keadaan yang meringankan:

- Pihak Terdakwa dan pihak korban telah saling memaafkan dan sudah memberikan bantuan pengobatan sejumlah Rp2.748.900,00 (dua juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah) kepada pihak korban;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa IBP tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa IBP tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan, sebagaimana dalam dakwaan subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10(sepuluh) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Golok dengan panjang  $\pm$  35 (tiga puluh lima) cm bergagang plastik abu-abu;Dikembalikan kepada Saksi H. Tsabit, S.Pd.I.;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Kamis, tanggal 4 Juli 2019, oleh Aswir, S.H. sebagai Hakim Ketua, Syakilah, S.H., M.H. dan Diah Tri Lestari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2019 oleh Diah Tri Lestari, S.H. sebagai Hakim Ketua, Syakilah, S.H., M.H. dan Emanuel Ari Budiharjo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 346/Pid.Sus/2019/PN Srg tanggal 8 Juli 2019 tentang Penetapan Majelis Hakim, dibantu oleh Radita Phitaloka Sutedja, S.H., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh Irma Sandra, S.H., sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syakilah, S.H., M.H.

Diah Tri Lestari, S.H.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 347/Pid.B/2019/PN Srg



Emanuel Ari Budiharjo, S.H.

Panitera Pengganti,

Radita Phitaloka Sutedja, S.H.